

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 109

2017

SERI : E

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 109 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 103.A  
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan ketatausahaan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103.A Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103.A Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) sebgaimana telah diubah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah

Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 79 Seri D);

2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103.A Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103.A Seri E);
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 104 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 80 Seri D);
4. Berita Acara Rapat Nomor 440/6386/DINKES Tanggal 18 Desember 2017 tentang Rapat Pembahasan Pengelolaan Pengangkatan Koordinator Ketatausahaan UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 103.A TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103.A Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Nomor 103.A Tahun 2016 Seri E) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Pengelolaan ketatausahaan Puskesmas dilaksanakan oleh Koordinator Ketatausahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Aparatur yang diusulkan menjadi Koordinator Ketatausahaan Puskesmas memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun;
- b. telah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda/III.a minimal 3 tahun;
- c. memiliki pendidikan minimal Diploma III;
- d. dapat mengoperasikan komputer;
- e. memiliki kemampuan mengelola administrasi dan keuangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Sebagai bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Ketatausahaan Puskesmas berhak mendapatkan Penambahan Pendapatan berupa Jasa Pelayanan.

(2) Penambahan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Koordinator Ketatausahaan yang ditempatkan di Puskesmas yang menerima Kapitasi (BLUD), maka akan mendapatkan Point Jasa Pelayanan lebih yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota

tersendiri.

- (3) Koordinator Ketatausahaan yang bertugas di Puskesmas yang belum mendapatkan Dana Kapitasi (BLUD) disamping menerima Tunjangan Statis diberikan juga Tunjangan Dinamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 109 SERI E**